



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
PER KECAMATAN TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang paling penting untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, telah ditetapkan alokasi Pupuk Bersubsidi sektor pertanian untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Perkecamatan Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/6/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Pementan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.

3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan /atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan /atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan Ternak dan Budidaya Ikan/Udang.
8. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura.
9. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
10. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Produsen adalah produsen pupuk bersubsidi dalam hal ini PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik
12. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
13. Pengecer resmi, adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan / atau Petani di wilayah tanggungjawabnya.

14. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
16. Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
17. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg dan 40 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh Kelompok Tani dan /atau petani.
18. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada kios pengecer resmi pupuk bersubsidi.
19. Lini IV adalah lokasi gudang atau Kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan atau Kelurahan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Distributor.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.
21. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan pladalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani tanaman pangan, hortikultura, dan pekebun yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga, tergabung dalam kelompok tani, membuat RDKK dan memiliki kartu kendali pupuk bersubsidi yang dibuat oleh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi harus dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari Kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi, standar teknis dan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan perkecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Jika terjadi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada suatu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), maka dilakukan realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan.
- (2) Apabila alokasi Pupuk bersubsidi di kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN

PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT Pupuk Pusri Sriwijaya atau PT Petrokimia Gresik.

Bagian Kedua

Harga Eceran Tertinggi dan Kemasan

Pasal 6

- (1) Pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
 - b. pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - c. pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - d. pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
 - e. pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) HET Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, dan atau Kelompok tani di Kios Pengecer resmi pupuk bersubsidi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. pupuk Urea = 50 kg
 - b. pupuk SP-36 = 50 kg
 - c. pupuk ZA = 50 kg
 - d. pupuk NPK = 50 kg
 - e. pupuk organik = 40 kg
- (4) Pada kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah

Barang Dalam Pengawasan

- (5) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna merah muda (pink) dalam bentuk granula (butiran) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

BAB V

PENYALURAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani dan atau Kelompok tani melalui Penyaluran di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani dan atau Kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada Petani dan atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu;
 - d. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani dan atau Kelompok Tani dibuktikan dengan catatan dan atau nota pembelian kepada petani dan atau Kelompok Tani.
- (3) Distributor Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Produsen setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Distributor setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang.
- (5) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pasal 8

- (1) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi kota maupun kecamatan untuk mengetahui realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang mulai dari kios pengecer ke Kelompok Tani/petani setiap bulan dengan membuat laporan kepada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang dan di laporkan ke Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

- (3) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian RI.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi pupuk bersubsidi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Distributor dan Pengecer Resmi wajib menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depannya.
- (3) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menyediakan semua jenis pupuk bersubsidi dan menjual sesuai dengan HET.
- (4) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 10

- (1) Distributor pupuk bersubsidi dilarang menjadi Distributor pupuk non subsidi serta Pengecer Pupuk Bersubsidi dan non subsidi.
- (2) Distributor pupuk bersubsidi dan Pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggungjawabnya.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan HET serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Produsen dan distributor berkewajiban melakukan monitoring atau pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggungjawabnya.

- (3) KPPP Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (4) KPPP Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian.
- (5) Untuk memudahkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, pengecer resmi menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli antara Distributor dengan Pengecer resmi kepada KPPP dan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 12

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi secara berkala setiap bulan kepada Produsen dan KPPP Kota serta ditembusan kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi.
- (2) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (3) Laporan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirincikan menurut subsektor.

Pasal 13

- (1) KPPP menyampaikan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Gubernur.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Distributor wajib memberikan teguran kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Apabila pengecer tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu, distributor wajib memberi skorsing sampai dengan pencabutan yang bersangkutan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap produsen, distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi yang melanggar ketentuan terhadap pasal 9 dan 10.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teguran tertulis dan atau mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Pasal 16

- (1) Apabila distributor dan pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan atau penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai distributor pupuk bersubsidi.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer yang bersangkutan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Pasal 17

- (1) Apabila distributor pupuk bersubsidi tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kios pengecer resmi yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani yang menjadi tanggungjawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada KPPP.
- (4) KPPP dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada distributor yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Januari 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD


BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TENTANG : ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI PER KECAMATAN TAHUN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KOTA PADANG TAHUN 2016 MENURUT SUB SEKTOR

No.	SUB SEKTOR.	JENIS					Jumlah
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Tanaman Pangan	1.325,75	324.66	179.28	1.165,66	298.35	3.293.7
2	Hortikultura	45.93	21.06	11.81	39.62	23.74	142.16
3	Perkebunan	12.00	12.00	2.50	36.00	6.00	68.50
	Jumlah	1.383,66	357.72	193.59	1.241,29	328.09	3.504,36

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR : 7 TAHUN 2016
 TENTANG : ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI PER KECAMATAN TAHUN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KOTA PADANG PER KECAMATAN TAHUN 2016

NO	KECAMATAN/ SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	Jumlah
1	Padang Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a. Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-
	b. Hortikultura	-	-	-	-	-	-
	c. Perkebunan	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	18.08	16.34	8.14	16.76	3.36	62.68
	a. Tanaman Pangan	16.70	15.60	7.80	14.43	2.25	56.78
	b. Hortikultura	1.38	0.74	0.34	2.33	1.11	5.90
	c. Perkebunan	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	2.02	2.55	1.28	1.86	0.00	7.71
	a. Tanaman Pangan	2.02	2.55	1.28	1.86	-	7.71
	b. Hortikultura	-	-	-	-	-	-
	c. Perkebunan	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	20.66	1.28	0.36	3.54	0.00	25.84
	a. Tanaman Pangan	3.68	1.28	0.00	1.59	-	6.55
	b. Hortikultura	16.98	-	0.36	1.95	-	19.29
	c. Perkebunan	-	-	-	-	-	-
5	Koto Tengah	262.64	19.48	11.03	241.46	33.00	567.61
	a. Tanaman Pangan	254.58	11.40	5.40	221.04	27.00	519.42
	b. Hortikultura	5.36	6.08	3.13	13.42	-	27.99
	c. Perkebunan	2.70	2.00	2.50	7.00	6.00	20.20
6	Nanggalo	57.37	5.11	1.97	49.81	20.10	134.36
	a. Tanaman Pangan	57.37	-	-	49.81	-	107.18
	b. Hortikultura	-	5.11	1.97	-	20.10	-
	c. Perkebunan	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	409.49	23.55	19.14	394.65	0.00	846.83
	a. Tanaman Pangan	385.12	7.46	13.63	348.23	-	754.44
	b. Hortikultura	18.97	8.99	5.51	20.22	-	53.69
	c. Perkebunan	5.40	7.10	-	26.20	-	38.70
8	Pauh	229.48	63.16	40.42	209.40	174.46	716.92
	a. Tanaman Pangan	225.04	63.02	39.91	204.90	171.93	704.80
	b. Hortikultura	3.24	0.14	0.51	1.70	2.53	8.12
	c. Perkebunan	1.20	-	-	2.80	-	4.00
9	Lb. Kilangan	110.06	2.90	0.00	94.22	0.00	207.18
	a. Tanaman Pangan	107.36	-	0.00	94.22	-	201.58
	b. Hortikultura	-	-	-	-	-	-
	c. Perkebunan	2.70	2.90	-	-	-	5.60
10	Lb. Begalung	74.29	0.00	0.00	62.87	0.00	137.16
	a. Tanaman Pangan	74.29	-	0.00	62.87	-	137.16
	b. Hortikultura	-	-	-	-	-	-
	c. Perkebunan	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	199.57	223.35	111.27	166.71	97.16	798.06
	a. Tanaman Pangan	199.57	223.35	111.27	166.71	97.16	798.06
	b. Hortikultura	-	-	-	-	-	-
	c. Perkebunan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.383,66	357.72	193.59	1.241,29	328.09	3.504,36

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI

A. ALOKASI PUPUK UREA UNTUK KOMODITI TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2016*(dalam ton)*

No.	Kecamatan	Permintaan Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	0.24	0.20	0.15	0.10	0.10	0.05	0.06	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05	1.38
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	0.46	0.37	0.28	3.00	0.19	2.00	3.40	0.28	2.00	2.00	2.00	1.00	16.98
5	Koto Tengah	0.10	0.08	0.06	0.90	0.04	1.00	0.03	0.06	3.00	0.04	0.04	0.02	5.36
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	3.35	2.68	2.01	1.34	1.34	0.67	0.89	2.01	1.34	1.34	1.34	0.67	18.97
8	Pauh	0.24	0.20	0.15	0.10	0.10	0.05	0.06	0.15	0.10	0.10	1.00	1.00	3.24
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.40	3.53	2.65	5.43	1.76	3.77	4.44	2.64	6.53	3.57	4.47	2.74	48.93

B. ALOKASI PUPUK SP-36 UNTUK KOMODITI TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2016*(dalam ton)*

No.	Kecamatan	Permintaan Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	0.01	0.21	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.41	0.01	0.01	0.01	0.74
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Koto Tengah	0.04	1.90	0.03	0.02	1.00	0.01	3.00	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	6.08
6	Nanggalo	0.01	1.00	0.03	2.00	0.01	0.01	0.01	2.00	0.01	0.01	0.01	0.01	5.11
7	Kuranji	1.38	1.09	0.89	0.60	0.60	0.30	0.40	1.09	0.66	1.09	0.60	0.30	8.99
8	Pauh	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.14
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.48	4.21	1.01	2.63	1.63	0.34	3.43	3.14	1.10	1.14	0.64	0.34	21.06

C. ALOKASI PUPUK ZA UNTUK KOMODITI TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2016

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Permintaan Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	0.01	0.21	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.34
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	0.07	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.01	0.05	0.01	0.02	0.07	0.04	0.36
5	Koto Tengah	1.00	0.03	1.00	0.02	1.00	0.01	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	3.13
6	Nanggalo	0.18	0.15	0.11	1.00	0.07	0.04	0.10	0.11	0.04	0.06	0.07	0.04	1.97
7	Kuranji	0.30	0.26	0.80	0.53	0.53	0.27	0.05	0.80	0.53	0.64	0.53	0.27	5.51
8	Pauh	0.07	0.08	0.06	0.04	0.04	0.02	0.01	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	0.51
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.63	0.73	2.02	1.61	1.66	0.38	0.18	1.05	0.65	0.78	0.74	0.38	11.81

D. ALOKASI PUPUK NPK UNTUK KOMODITI TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2016

(dalam ton)


No.	Kecamatan	Permintaan Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	0.31	0.25	0.19	0.12	0.20	0.06	0.10	0.30	0.30	0.20	0.20	0.10	2.33
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	0.10	0.10	0.10	0.24	0.24	0.12	0.10	0.36	0.24	0.24	0.01	0.12	1.95
5	Koto Tengah	0.13	2.00	0.08	0.05	0.05	3.00	2.00	0.08	2.00	0.05	2.00	2.00	13.42
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	0.60	3.43	2.57	1.71	1.71	0.85	0.80	2.57	1.71	1.71	1.71	0.85	20.22
8	Pauh	0.31	0.25	0.19	0.12	0.12	0.06	0.01	0.19	0.12	0.12	0.12	0.06	1.70
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.45	6.03	3.12	2.24	2.32	4.10	3.01	3.49	4.37	2.32	4.04	3.14	39.62

E. ALOKASI PUPUK ORGANIK UNTUK KOMODITI TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2016

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Permintaan Bulan											Total	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov		Des
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	0.19	0.15	0.11	0.07	0.07	0.04	0.10	0.11	0.07	0.07	0.07	0.04	1.11
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Koto Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Nanggalo	3.00	0.50	1.20	1.80	0.07	5.00	4.00	0.11	3.00	0.07	0.78	0.56	20.10
7	Kuranji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pauh	0.10	0.08	0.06	0.04	0.04	0.02	1.00	1.06	0.04	0.04	0.04	0.02	2.53
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.28	0.73	1.37	1.91	0.19	5.06	5.10	1.28	3.11	0.19	0.89	0.62	23.74

WALIKOTA PADANG,



MAHYUDI

A. ALOKASI PUPUK UREA UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Permintaan Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	1.18	1.13	1.30	1.58	2.49	1.37	1.75	0.55	1.83	1.53	1.01	0.98	16.70
3	Padang Selatan	0.15	0.14	0.17	0.20	0.19	0.18	0.22	0.07	0.24	0.20	0.13	0.13	2.02
4	Padang Utara	0.10	0.10	0.41	0.14	0.13	0.12	0.15	2.06	0.16	0.13	0.09	0.09	3.68
5	Koto Tengah	18.90	12.09	20.96	22.34	23.98	25.05	26.06	25.00	29.46	20.66	16.28	13.80	254.58
6	Nanggalo	4.10	3.96	4.55	5.50	7.20	5.78	6.39	5.60	6.40	5.35	1.53	1.01	57.37
7	Kuranji	26.80	22.06	31.93	30.61	36.54	37.81	35.76	47.00	43.30	30.58	24.80	17.93	385.12
8	Pauh	16.84	12.12	16.67	20.58	21.36	20.65	20.00	30.04	26.26	19.00	16.53	4.99	225.04
9	Lb. Kilangan	8.13	6.81	9.24	8.96	11.35	9.52	12.13	6.86	12.72	10.64	9.02	1.98	107.36
10	Lb. Begalung	5.42	4.59	5.32	6.43	6.49	7.80	7.13	8.25	7.48	6.26	5.13	3.99	74.29
11	Bungus Teluk Kabung	12.02	9.20	16.07	17.19	19.14	17.57	19.36	8.00	23.77	15.65	25.67	15.93	199.57
	Jumlah	93.64	72.20	106.62	113.53	128.87	125.85	128.95	133.43	151.62	110.00	100.19	60.83	1,325.73

B. ALOKASI PUPUK SP-36 UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Permintaan Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	1.25	1.80	2.00	1.00	0.30	1.00	1.50	1.00	1.24	1.00	2.50	1.00	15.60
3	Padang Selatan	0.06	-	0.89	-	-	-	-	-	1.00	-	0.60	-	2.55
4	Padang Utara	0.18	-	-	0.50	-	-	0.60	-	-	-	-	-	1.28
5	Koto Tengah	1.25	0.60	2.00	1.00	0.30	1.00	0.50	1.00	1.24	1.00	0.50	1.00	11.40
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	0.36	0.40	0.50	0.40	0.30	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	7.46
8	Pauh	5.60	2.66	4.50	5.00	4.93	2.34	10.00	5.00	5.70	6.78	4.50	6.00	63.02
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	6.14	20.00	6.82	20.91	38.28	12.00	16.00	10.50	10.24	32.41	30.05	20.00	223.35
	Jumlah	14.84	25.46	16.71	28.81	44.12	17.34	29.10	18.60	19.93	42.19	38.65	29.00	324.66

C. ALOKASI PUPUK ZA UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Permintaan Bulan											Total	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov		Des
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	1.00	0.37	0.42	0.51	0.48	0.45	0.57	1.10	0.60	0.50	0.90	0.90	7.80
3	Padang Selatan	0.04	0.06	0.10	0.30	0.20	0.06	0.05	0.07	0.06	0.07	0.20	0.07	1.28
4	Padang Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Koto Tangah	0.85	0.70	0.40	-	0.17	0.93	0.80	0.40	0.06	0.50	0.40	0.20	5.40
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	2.30	0.50	1.90	1.00	0.60	1.00	1.00	3.10	0.30	0.61	0.52	0.80	13.63
8	Pauh	5.60	3.40	4.30	2.80	0.80	0.21	6.00	1.20	0.70	4.40	2.90	7.60	39.91
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	5.00	8.00	9.00	15.00	15.00	8.90	8.00	4.00	6.00	20.05	8.15	4.17	111.27
	Jumlah	14.79	13.03	16.12	19.61	17.25	11.54	16.42	9.87	7.72	26.13	13.07	13.74	179.28

D. ALOKASI PUPUK NPK UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

(dalam ton)


No.	Kecamatan	Permintaan Bulan											Total	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov		Des
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	1.08	1.04	1.20	1.44	1.37	1.26	1.61	0.49	1.69	1.42	0.93	0.90	14.43
3	Padang Selatan	0.14	0.13	0.15	0.19	0.18	0.16	0.21	0.06	0.22	0.18	0.12	0.12	1.86
4	Padang Utara	0.09	0.09	0.44	0.13	0.12	0.11	0.14	0.04	0.15	0.12	0.08	0.08	1.59
5	Koto Tangah	16.37	14.47	18.30	18.20	22.05	20.26	20.08	20.00	26.13	15.81	14.95	14.42	221.04
6	Nanggalo	3.77	2.41	4.19	5.04	4.78	4.40	5.61	1.71	5.89	4.95	3.93	3.13	49.81
7	Kuranji	25.47	18.00	28.41	28.40	32.59	32.87	30.00	43.09	38.34	30.75	32.96	7.35	348.23
8	Pauh	14.47	10.82	16.19	18.00	19.28	20.05	23.04	25.41	26.00	13.32	13.32	5.00	204.90
9	Lb. Kilangan	5.50	5.18	7.61	8.00	9.72	8.74	11.16	3.40	13.00	9.84	5.85	6.22	94.23
10	Lb. Begalung	3.41	3.22	4.90	4.00	5.60	5.14	6.47	10.00	6.89	5.79	3.79	3.66	62.87
11	Bungus Teluk Kabung	12.04	7.80	12.38	16.51	17.57	17.82	15.09	13.28	15.34	14.50	11.99	12.39	166.71
	Jumlah	82.34	63.16	93.77	99.91	113.26	110.81	113.41	117.48	133.63	96.68	87.92	53.27	1,165.66

E. ALOKASI PUPUK ORGANIK UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Permintaan Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	0.02	0.10	0.10	0.09	0.08	0.50	0.50	0.40	0.10	0.01	0.15	0.20	2.25
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Koto Tangah	0.62	1.20	6.00	2.00	0.08	0.50	1.00	10.51	0.38	3.00	0.21	1.50	27.00
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pauh	20.70	17.30	16.73	25.00	4.00	22.18	18.34	0.19	16.70	10.35	14.75	5.70	171.93
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	10.00	5.30	16.52	20.00	4.00	2.00	18.00	0.19	4.70	5.00	5.75	5.70	97.16
	Jumlah	31.34	23.90	39.35	47.09	8.17	25.18	37.84	11.29	21.88	18.36	20.85	13.10	298.35

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

E. ALOKASI PUPUK ORGANIK UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2016

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Permintaan Bulan												Total	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Koto Tengah	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	6.00	
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kuranji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pauh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	6.00	

WALIKOTA PADANG,



MAVELDI